



Marapu dan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur

Jeztril u m Kalaway¹, Elly Esra Kudubun², Daru Purnomo³

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

E-mail: jumkalaway@gmail.com, elly.kudubun@uksw.edu, daru.purnomo@uksw.edu

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-09-17 Revised: 2023-10-23 Published: 2023-11-04 Keywords: <i>Marapu Culture;</i> <i>Land Dispute;</i> <i>Mauliru Village.</i>	Land disputes are currently unavoidable due to the high demand for land while the number of plots of land is limited. Land dispute resolution is an effort to resolve land disputes between parties who feel their land rights have been violated. This research was conducted in Mauliru Village, East Sumba Regency. The aim of this research is to explain and analyze customary land conflicts in Mauliru Village. The method used is a constructivist descriptive qualitative method. The results of the research are that cases of land disputes occurred initially as a result of both parties clashing over land boundaries. This resolution uses three types of Ralf Dahdendorf's conflict theory, namely mediation, conciliation and arbitration. Conciliation was brought or reported directly to the East Sumba Regency Land Agency in order to obtain the desired solution. However, the target institution was unable to resolve the problems that arose, therefore a mediation process was presented, namely carried out in the Marapu traditional way, where the mediation process was attended by the traditional head as the mediating party. As a result of mediation related to land conflict issues, an agreement was obtained between both parties to resolve it amicably, and the result was that land conflict cases could be resolved according to custom.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-09-17 Direvisi: 2023-10-23 Dipublikasi: 2023-11-04 Kata kunci: <i>Budaya Marapu;</i> <i>Sengketa Tanah;</i> <i>Kelurahan Mauliru.</i>	Sengketa lahan saat ini tidak dapat dihindari karena tingginya kebutuhan akan tanah sementara jumlah bidang tanah terbatas. Penyelesaian sengketa tanah merupakan upaya penyelesaian sengketa tanah antara pihak-pihak yang merasa hak atas tanahnya di langgar Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis konflik tanah adat di Kelurahan Mauliru. metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif konstruktivisme, hasil penelitian adalah bahwa kasus sengketa tanah Terjadi mula-mula akibat kedua belah pihak bentrok dengan batas tanah. Penyelesaian ini menggunakan tiga jenis teori konflik Ralf Dahdendorf yakni mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Konsiliasi dibawa atau dilaporkan langsung ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar mendapatkan penyelesaian yang diinginkan Namun lembaga yang dituju tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul, oleh karena itu dihadirkan proses mediasi yaitu dilakukan dengan cara adat Marapu yang dimana proses mediasi tersebut dihadirkan kepala adat sebagai pihak penengah. Hasil dari mediasi terkait masalah konflik tanah, diperoleh kesepakatan kedua belah pihak melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, dan hasilnya kasus konflik tanah dapat diselesaikan secara adat.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial yang salah satu ciri khasnya adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kehidupan kenegaraannya telah memberikan pengakuan sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hukum atas legalitas masyarakat hukum adat dan hak-haknya Dalam hal terjadi dalam penanaman modal tumbuhan, sengketa pertanahan, pihak-pihak yang bersengketa dapat berupa badan-badan hukum adat, yang pihak-pihaknya adalah negara yang memberikan konsesi kepada

perseroan sesuai dengan tanah yang dimilikinya, serta badan-badan hukum adat tempat perseroan melakukan penanaman modal, yaitu pihak-pihak yang melakukan investasi pada perusahaan, yaitu. penggunaan tanah, areal perkebunan, satuan hukum adat. Pada masyarakat adat Umalulu di Sumba Timur, sengketa pertanahan dapat diselesaikan baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Sengketa hak milik atas tanah milik warga negara Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau di luar pengadilan (non-litigasi). Ali Achmad (2013:14) menyatakan bahwa sengketa

adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bersumber dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau harta benda yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya diperkuat oleh Rusmadi Murad dalam Heru Nugroho (2011:250) bahwa sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang berawal dari adanya pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik status tanah, prioritas, maupun kepemilikan dengan harapan memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Seringkali timbul sengketa hak atas tanah antara warga yang memiliki hubungan keluarga, yang tentunya akan menimbulkan kerenggangan keluarga jika putusan hakim berpihak pada salah satu pihak dan dapat menyebabkan pihak yang kalah menggugat. Pengaduan pihak (orang atau badan) yang mengandung keberatan dan tuntutan atas kepemilikan, hak atas tanah, dan pengutamaan mengakibatkan sengketa hukum apabila pihak-pihak tersebut gagal mencapai penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(Fanpula dalam Pingge, 2020) Kebudayaan daerah merupakan jati diri bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diperkuat di tengah pesatnya perubahan global yang dapat mengancam jati diri bangsa dan negara Indonesia. Klaim atas pengalihan kepemilikan atas tanah yang terikat adat ini sering kali ditanggung dengan manipulatif, 'pembayaran pinang' informal yang ditawarkan kepada beberapa penduduk setempat. Sediawati (2014) menyatakan bahwa prinsip dari pelestarian budaya ialah pada dasarnya menjadi keseluruhan upaya untuk membuat suatu kebudayaan lestari akan eksistensinya dan bukan semata wujud ekspresinya, Selanjutnya dikatakan bahwa pelestarian mengandung makna: upaya perlindungan (terhadap penggunaan tidak sah atau tanpa hak; dan perlindungan terhadap kepunahan), upaya pengembangan dan pemanfaatan, sehingga upaya pembayaran semacam ini secara tradisional berfungsi sebagai tanda budaya hormat dari memberi dan menerima kunjungan.

Umumnya, ketika seorang tamu mengunjungi orang lokal yang terhormat, 'pembayaran pinang' harus ditenderkan untuk membantu menciptakan suasana keramah-tamahan Budaya Marapu sebagai agama asli Sumba telah bermukim di

tanahnya selama berabad-abad dengan segala kearifan lokalnya. Berdiam berarti tidak hanya menempati tetapi juga memelihara dan melestarikan tanah dalam arti hubungan intersubjektif dengan makhluk lain, Peran budaya dalam menyelesaikan masalah menggunakan Kearifan lokal yang sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Umumnya penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui jalur peradilan, sedangkan melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase (Mukhsin, 2017:1).

Penelitian terdahulu tentang sengketa tanah sudah pernah teliti oleh jeztril yang berjudul *peran kelurahan mauliru dalam penyelesaian kasus sengketa tanah* maka di dapatkan hasil penelitian yaitu Perselisihan hak kepemilikan tanah di masyarakat ini diselesaikan sesuai dengan hukum adat. Dalam bidang keamanan, kerukunan, dan juga ketertiban masyarakat, masyarakat hukum adat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kelurahan antara lain mengakui peran lurah sebagai hakim perdamaian kelurahan dan menyatakan bahwa sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk pembangunan masyarakat kelurahan, lurah dapat menyelesaikan konflik yang timbul di kelurahan. Lurah wajib menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat kelurahan sebagai bagian dari tugasnya, sesuai dengan Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang kelurahan kemudian penelitian yang di lakukan oleh Nelson Bilung (2020) Peran Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Wilayah Administratif Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Permasalahan tanah adat seringkali menimpa masyarakat di wilayah yang masih mengakui hak atas tanah adat, termasuk di Desa Long Temuyat yang sering terjadi sengketa tanah adat antar warga. Penelitian ini mencoba melihat peran tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut. Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan analisis kualitatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa para pemimpin tradisional memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah adat dimana tokoh adat menjadi penghasut, mediator dan fasilitator. Peran motivasi dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Seorang mediator bertindak sebagai mediator atau pihak netral dalam suatu perselisihan. Peran mediator dilakukan melalui fasilitasi upacara adat penyelesaian sengketa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Herry Anto Simanjuntak (2021) PERANAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. Maka di dapatkan bahwa peran nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa pertanahan dapat menjadi model mediasi perdata dalam berbagai kasus agraria nasional. Peran kearifan lokal adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan adat istiadat, semangat gotong royong dan etika moral yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan dari segi antropologi hukum menjadi hal yang menarik untuk digunakan. Ke depan, penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi sipil mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Maksud dari asas musyawarah adalah melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, agar kesetiaan masyarakat dan terpenuhinya apa yang telah disepakati tetap terjaga bersama, karena kesepakatan itu lahir dari kesamaan pemikiran dan pendapat. dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati nilai-nilai bersama dan kearifan lokal diharapkan dapat menjaga kesatuan yang sempurna dan utuh antara manusia, alam dan Tuhan dalam suasana spiritual, damai dan persaudaraan.

Peran budaya dalam menyelesaikan budaya menggunakan kearifan lokal yang telah lama diterapkan dalam masyarakat dan dijadikan norma dan nilai dalam berperilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia, dan alam. Hal ini mencakup penyelesaian konflik di masyarakat dan penggunaan mekanisme kearifan lokal. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa pertumpahan darah dan balas dendam antara kedua pihak yang berkonflik baik secara vertikal maupun horizontal. Peran nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa

pertanahan dapat menjadi model mediasi sipil dalam berbagai persoalan pertanian nasional.

Peran kearifan lokal adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan adat istiadat, semangat gotong royong dan etika moral yang tumbuh di masyarakat. Dalam hal ini pendekatan dari segi antropologi hukum menjadi hal yang menarik untuk digunakan. Ke depan, penyelesaian sengketa tanah dengan model mediasi sipil mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan asas musyawarah bertujuan untuk melibatkan atau mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesetiaan dan kepatuhan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama juga akan terjaga bersama, karena kesepakatan tersebut merupakan buah dari pemikiran dan pendapat bersama. dalam suasana kekeluargaan dan saling menghormati Nilai-nilai sesama dan kearifan lokal ini diharapkan dapat menjaga kesatuan yang utuh dan utuh antara Manusia, Alam dan Tuhan, dalam nuansa spiritual, kedamaian dan persaudaraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya dalam penyelesaian kasus sengketa tanah. Lokasi penelitian ini yaitu di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur sebagai kebaruan dalam penelitian karena belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga penelitian ini diberi judul, "*Peran budaya marapu dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di kelurahan Mauliru.*"

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian diarahkan untuk memberikan gejala, fakta, dan kejadian secara metodis, benar, dan menjelaskan secara deskriptif (Sugiono 2012). Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai peran budaya marapu dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah di Kelurahan Mauliru. Pendekatan konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini tanpa mengubah hasil, teknik konstruktivisme informan dikembangkan. Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa realitas adalah berbagai konstruksi mental yang dihasilkan dari pengalaman sosial, bersifat lokal dan khusus, dan bergantung pada orang yang membuatnya. (Salim 2006)

Data primer dan data sekunder digunakan sebagai sumber data untuk penelitian ini. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, dalam hal ini

warga Kelurahan Mauliru. Data sekunder mengacu pada informasi penelitian yang telah diperoleh melalui penggunaan media perantara seperti buku, jurnal, media cetak, catatan, arsip, atau bukti yang ada. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang paling efektif. Kelurahan Mauliru menjadi subyek penelitian ini. Untuk menghasilkan topik tertentu, wawancara dilakukan untuk bertukar pengetahuan dan ide melalui sesi tanya jawab. Pengumpulan informasi yang berkaitan dengan subjek berbentuk catatan, kutipan, kasus, video, foto, dan bahan referensi lainnya dikenal sebagai dokumentasi. (Gunawan 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Sengketa Tanah Kelurahan Mauliru

Letak Kelurahan Mauliru berada di Aliran Sungai Kambaniru dan Sungai Kawangu di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kelurahan Mauliru memiliki batas wilayah yakni, sebelah Utara berbatasan dengan sungai kambaniru, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya atau Kelurahan Lambanapu/Desa Kabatatana, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kawangu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kambaniru. Sebagian besar penduduk kelurahan mauliru berada di Aliran Kambaniru dan sebagiannya berada di daerah perbukitan dan lereng bukit dengan luas wilayah Kelurahan Mauliru secara keseluruhan 8,85 KM² dan sebagian besar wilayah mauliru adalah persawahan dan sebagian nya lahan kering. Jumlah penduduk Kelurahan Mauliru adalah 4,470 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin paling banyak adalah laki-laki dengan jumlah 2.338 jiwa dari pada perempuan dengan jumlah 2.132 jiwa.

Permasalahan kasus sengketa tanah telah terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 kasus sengketa tanah terjadi di RT. 015 / RW. 004 Kelurahan Mauliru dan di RT. 011/RW.003 Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur. Hal ini terjadi karena belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah terutama tanah yang diwariskan secara turun temurun.

Penelitian ini kemudian mengangkat permasalahan kasus sengketa tanah yang terjadi di RT 008/RW 003 Kelurahan Mauliru yakni Bapak Y.u dan ibu C.m. Permasalahan ini muncul akibat adanya kesalah pahaman batas tanah antara kedua belah pihak. Permasalahan ini kemudian tidak memiliki titik temu sehingga hal dilaporkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur dalam mediasi tersebut bersepakat untuk melakukan mediasi lanjutan di Tingkat Kelurahan dalam hal ini Kelurahan Mauliru. Pada pertemuan mediasi dihadiri oleh kedua belah pihak bersama keluarga masing-masing dan dari pihak kelurahan yakni Lurah, Ketua LPM, Kasie Kesos dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Mauliru. Pada pertemuan ini didapatkan hasil bahwa kedua belah pihak masing-masing menginginkan permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan menggunakan budaya marapu dengan didasari kesepakatan batas tanah (Tapal Batas) terlebih dahulu.

B. Peran Budaya Marapu Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru

Menurut L. Onvee, Marapu berasal dari kata ma yang berarti "itu" dan rapu yang berarti "dihormati, disembah, dan didewakan". Sedangkan menurut A.A. Yewangoe, Marapu berasal dari kata ma yang artinya "itu", dan rappu yang artinya tersembunyi. Marapu juga berasal dari kata mara yang berarti "mirip" dan appu yang berarti "leluhur". Karena kesaktian yang dimiliki oleh roh leluhur, mereka menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Penganut Marapu dapat ditemukan di Desa Adat di Pulau Sumba. Marapu adalah agama asli nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga merupakan nama organisasi pengamalan keyakinan agama yang terdaftar pada tahun 1982.

Marapu adalah kepercayaan asli orang Sumba di Nusa Tenggara Timur, yang percaya adanya hubungan antara nenek moyang dan kenyataan. Marapu adalah orang yang telah menerima nuku-hara (hukum dan jalan) atau tatanan kehidupan masyarakat Sang Pencipta yang harus dipatuhi oleh manusia. Hal ini tentunya dipertegas oleh masyarakat cara melalui hasil wawancara yaitu:

"Marapu merupakan agama asli sumba atau agama yang di percaya sejak jaman nenek moyang dan marapu juga ialah arwah arwa leluhur yang di percayai dan di anggap menjadi cikal dari suatu marga (kabihu)". (Wawan cara dengan Bapak Windi)

Kemudian hal ini disampaikan juga oleh Bapak Anton yaitu:

"Marapu agama yang di bawah oleh nenek moyang dan merupakan sistem keyakinnya yang berdasarkan kepada pemujaan arwah leluhur dan setiap marga(kabihu) mempunyai narapu sendiri yang di puja agar segala doa dan kehendak mereka di sampaikan kepada maha pencipta". (Wawancara dengan Bapak Anton)

Marapu adalah orang yang telah menerima nuku-hara (hukum dan jalan) atau tatanan kehidupan masyarakat Sang Pencipta yang harus dipatuhi oleh manusia. Level jabatan Marapu tidak sama. Marapu dibedakan menjadi Marapu Ratu dan Marapu. Marapu Ratu adalah Marapu yang turun dari langit dan merupakan leluhur dari Marapu lainnya, sedangkan Marapu adalah arwah leluhur yang menjadi cikal bakal kabisu tertentu. Namun tidak ada Marapu yang mengetahui lebih tinggi dari Marapu yang dinyatakan di Sumba sebagai Ndapanuma Ngura-Ndapateki Tamo (Namanya tidak disebutkan dan gelarnya tidak disebutkan) atau Na Mawulu Tau Na Majii Tau (Yang Menjadikan Manusia dan Yang Membentuk Manusia, Sang Pencipta dari lelaki).

Budaya marapu juga memiliki larangan-larangan yang harus di taati oleh masyarakat Sumba Timur yakni adalah "*ambu ningudu pamarapu lahangganggu*", "*ambu pameti teu*", dan "*ambu manganga*". "*ambu ningudu pamarapu lahangganggu*" memiliki arti bahwa *jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu*. "*ambu pameti teu*" memiliki arti bahwa *jangan membunuh*. "*ambu manganga*" yang memiliki arti bahwa *jangan mencuri*. Mencuri dalam hal kasus sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Mauliru yakni Bapak Y Umajangga dan ibu C Marada Witu tahun 2022 adalah mengambil hak milik orang lain atau dengan kata lain mengeser batas tanah yang tidak sesuai semana

mestinya. Oleh karena itu aturan-aturan yang berlaku diatas harus di taati oleh masyarakat Sumba Timur agar masyarakat hidup dalam suatu tatanan sosial yang teratur dengan adat marapu.

C. Pra Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah

Kasus sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Mauliru RT 008/RW 003 yakni Bapak Y Umajangga dan ibu C Marada Witu tahun 2022 mula mula terjadi akibat salah klaim batas tanah sehingga hal ini membuat kedua belah pihak berselisih pendapat. Dengan demikian kedua belah pihak melaporkan hal ini kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Lalu dilakukan meditasi pada 21 Juni 2022 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Namun kasus ini belum juga selesai oleh karena itu kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk melanjutkan meditasi di Kelurahan Mauliru dengan adat marapu dengan pertimbangan bahwa mereka masih memiliki ikatan keluarga sehingga mereka sependapat harus diselesaikan juga secara kekeluargaan melalui adat marapu.

Peran budaya dalam menyelesaikan budaya menggunakan Kearifan lokal yang sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Hal ini juga diterapkan sejak dulu oleh masyarakat di Kelurahan Mauliru. Masyarakat Kelurahan Mauliru memiliki budaya penyelesaian sengketa tanah budaya Marapu sehingga hal ini menjadi landasan masyarakat Kelurahan Mauliru untuk melakukan musyawara bersama agar mendapatkan kesepakatan yang adil. Namun sebelum menggunakan penyelesaian konflik sengketa tanah maka ketua adat mengutus orang kepercayaan untuk menyampaikan kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan mediasi melalui jalur adat yaitu adat Marapu. Ketika kedua belah pihak sama-sama sepakat maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal ini tentunya juga disampaikan oleh Bapak Lius:

"Dalam mempertemukan kedua belak pihak dalam sengketa lahan, maka diutus seorang

yang dipercaya oleh ketua adat yang disebut *wunang*. Seorang *wunang* akan diutus untuk menemui kedua belak pihak yang bersangkutan, dengan membawa pesan dari ketua adat. Pesan yang dibawa biasanya mengenai pembahasan sengketa tanah yang dialami kedua belak pihak dan ditentukan tanggal pertemuan untuk mempertemukan kedua belak pihak". (Wawancara dengan Bapak Lius).

D. Proses Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah

Pada dasarnya konflik sengketa tanah muncul akibat adanya gesekan antara pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa permasalahan konflik tanah terjadi karena adanya permasalahan batas tanah adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun. Untuk melanjutkan proses mediasi dengan budaya marapu maka harus ada kesepakatan masing-masing pihak yang bermasalah untuk menghadiri proses mediasi. Pada proses penyelesaian konflik sengketa tanah melalui adat atau budaya marapu maka peran aktor sangat di butuhkan dalam kasus ini, yaitu ketua adat dan pihak yang bermasalah. Ketua adat berfungsi sebagai penengah dari permasalahan serta ketua adat juga berusaha untuk membujuk kedua belah pihak agar untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan perdamaian. Pada proses ini masing belah pihak yang bermasalah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan argumentasinya terhadap permasalahan yang terjadi, ketika semua telah berargumentasi maka ketua adat akan melihat akar permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ketua adat memberikan masukan dan solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak. Keputusan untuk melakukan perdamaian dipegang oleh kedua belah pihak. Perdamaian atas konflik sengketa tanah akan terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama setuju atas masukan dan solusi yang diberikan oleh ketua suku. Selanjutnya masing-masing kedua belah pihak harus membawa syarat-syarat yang akan digunakan pada acara adat yaitu babi satu ekor dan kain sumba timur dua lembar dengan ukuran lebar 1 Meter dan panjang 2 meter.

Makna hewan babi dalam hal ini adalah suatu keharusan dalam melengkapi hewan-hewan kurban pada upacara adat tanpa

disertai babi maka dianggap masih belum lengkap. Sedangkan kain melambangkan kejantanan, kebesaran, keberanian, ketangkasan, kebanggaan dan status sosial.

Kasus pernah yang terjadi di RT. 015/RW.004 Kelurahan Mauliru yaitu Ibu K dengan Bapak D pada tahun 2021. Hal ini terjadi akibat kesalahan klaim batas tanah masing-masing. Hal ini kemudian di diselesaikan melalui kekeluargaan atau secara adat marapu. Dengan melihat hal ini bahwa didalam aturan budaya marapu bahwa mencuri adalah sesuatu pelanggaran oleh sebab itu kedua belah pihak harus melakukan ritual adat dengan membawa satu ekor babi untuk meminta maaf kepada roh nenek moyang atas kesalahan yang mereka lakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini juga dibuktikan dengan wawancara oleh Bapak Ndula:

Setelah kedua belak pihak dipertemukan, maka dilakukan negosiasi yang dipimpin oleh ketua adat dengan membahas permasalahan pada tanah sengketa. Peran ketua adat dalam masalah sengketa tanah adalah membujuk kedua belak pihak untuk saling berdamai. Ketika kedua pihak setuju untuk saling berdamai maka ketua adat akan mengajukan persyaratan yang harus dibawa oleh kedua belah pihak berupa kain adat Sumba Timur panjang 2 Meter dan lebar 1 meter serta seekor babi. Pada akhir proses penyelesaian ditentukan tanggal pertemuan untuk menyelesaikan masalah tanah adat dan membawa persyaratan yang telah ditentukan. (wawancara dengan Bapak Ndula).

E. Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah

Menurut L. Onvee, Marapu berasal dari kata *ma* yang berarti "itu" dan *rapu* yang berarti "dihormati, disembah, dan didewakan". Sedangkan menurut A.A. Yewangoe, Marapu berasal dari kata *ma* yang artinya "itu", dan *rappu* yang artinya tersembunyi. Marapu juga berasal dari kata *mara* yang berarti "mirip" dan *appu* yang berarti "leluhur". Karena kesaktian yang dimiliki oleh roh leluhur, mereka menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Penganut Marapu dapat ditemukan di Desa Adat di Pulau Sumba. Dengan landasan ini kemudian juga diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Mauliru dalam penyelesaian pertanahan.

Ketika hasil dari mediasi telah didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu melakukan perdamaian maka selanjutnya syarat-syarat yang telah dibawa akan digunakan pada proses acara adat. Ketua adat mengundang masyarakat dan pemerintah sebagai bukti atau saksi perdamaian yang dilakukan. Bentuk acara adat yang dilakukan adalah dengan mengadakan ritual kebudayaan. Untuk melanjutkan ritual maka dibuthkan sebuah media yaitu ayam. Ayam ini kemudian dipotong untuk melihat isi dalam berupa hati, jika hati ayam berwarna merah dan besar maka bertanda baik sedangkan hati yang kecil dan berwarna pucat dianggap bertanda buruk. Media ayam juga memiliki makna tersendiri yaitu sebagai hewan yang sering mengalami perubahan dalam hidupnya selain itu, organ-organ dalam ayam dipercaya dapat merefleksikan keadaan orang dimasa depan.

Selanjutnya diadakan doa kepada nenek moyang untuk meminta restu atas perdamaian yang akan terjadi. Kemudian kedua belah pihak saling bertukar syarat-syarat yang dibawa serta kedua belah pihak saling bercium hidung sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk saling berdamai. Hal tersebut juga disambung oleh Bapak anton yaitu:

“Setelah kedua belah pihak telah melakukan penyelesaian kasus sengketa tanah maka diadakan acara sembayang (hamayang) agar mendapatkan restu dari nenek moyang agar kedepan tidak terjadi permasalahan yang serupa. Kedua belah pihak juga harus saling membawa kain sarung atau babi yang di mana pada saat proses penyelesaian kedua belah saling bertukar dan saling cium dan mengakui kesalahan mereka. Ketua adat juga mengundang masyarakat dan pemerintah untuk menghadiri acara tersebut. Sebelum sehari pada tanggal yang telah ditentukan, maka dilakukan hamayang (berdoa pada kepercayaan marapu). Hal ini dilakukan untuk meminta doa restu kepada nenek moyang kepercayaan marapu. Sebelum doa dimulai ketua adat menyiapkan seekor ayam dan sirih pinang untuk menjadi sesajian, ayam tersebut akan dipotong dan dilihat organ dalamnya dan, tiap organ dalam pada seekor ayam yang menjadi sesajen mempunyai makna atau arti. Pada hari yang ditentukan, maka kedua belah pihak

akan saling bertemu dan membawa persyaratan yang telah ditentukan berupa kain sumba timur dan seekor babi. Kedua belah pihak akan saling bertukar dengan pembawaan masing-masing, misalnya pihak satu membawa sarung dan pihak kedua membawa babi. Kedua belah pihak akan saling cium hidung dalam adat sumba timur, hal ini menandakan bahwa kedua belah pihak mengakui kesalahan masing-masing dan sepakat untuk berdamai”. (wawancara dengan Bapak Anton).

F. Analisis Konflik Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Menggunakan Teori Ralf Dahrendorf

Pada konflik sengketa tanah di Kelurahan Mauliru akan menggunakan teori Ralf Dahrendorf sebagai pisau analisis. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Mengacu pada tiga topik utama resolusi konflik yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Pada proses konsiliasi konflik sengketa tanah yang di Kelurahan Mauliru terjadi karena kedua belah pihak mengklaim batas tanah masing-masing yang dimana batas tanah masing-masing yang di klaim tidak sesuai antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu permasalahan ini kemudian dibawa atau dilaporkan langsung ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar mendapatkan penyelesaian yang diinginkan. inilah yang di Dahrendorf mengatakan melalui mediasi, solusi tersebut akan diwujudkan melalui beberapa lembaga yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan antara para pihak yang bertingkal. Namun pada prakteknya permasalahan ini justru tidak selesai karena kedua belah pihak yang bermasalah mengklaim secara hakiki bahwasannya batas tanah masing-masing sudah sah dan tidak berubah. Sehingga untuk itu, kedua belah pihak masing-masing sepakat untuk menjutkan permasalahan ini menggunakan adat marapu. artinya kehadiran Badan Pertanahan Kab. Sumba Timur yakni badan parlementer di mana berbeda atau perwakilannya bertemu satu sama lain untuk menyelesaikan konflik secara damai. Absennya lembaga adat dalam hal ini bukan berarti ikut campur dalam pengambilan keputusan, melainkan adanya lembaga adat sebagai mediator yang perannya

hanya memberi nasihat dan berdiskusi sebelum dilaksanakannya keputusan adat Marapu di laksanakan.

Pada tahap mediasi, Ralf Dahrendorf memandang bahwa mediasi adalah suatu langkah yang melibatkan pihak ketiga sebagai kelompok kepentingan yang mediator untuk menemukan kepentingan semua pihak yang dapat dinegosiasikan untuk mencapai kesamaan visi atau keputusan yang baik. Hal ini juga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mauliru dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah melalui adat marapu. Dalam proses mediasi pihak ketiga yang dihadirkan adalah ketua adat sebagai penengah dalam permasalahan konflik sengketa tanah. Pada proses ini masing belah pihak yang bermasalah diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan argumentasinya terhadap permasalahan yang terjadi, ketika semua telah berargumentasi maka ketua adat akan melihat akar permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ketua adat memberikan masukan dan solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak. Keputusan untuk melakukan perdamaian dipegang oleh kedua belah pihak. Perdamaian atas konflik sengketa tanah akan terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama setuju atas masukan dan solusi yang diberikan oleh ketua suku. Selanjutnya masing-masing kedua belah pihak harus membawa syarat-syarat yang akan digunakan pada acara adat yaitu babi satu ekor dan kain sumba timur dua lembar dengan ukuran lebar 1 Meter dan panjang 2 Meter sebagai bentuk kesepakatan yang akan dilangsungkan melalui acara upacara adat.

Pada tahap arbitrase atau Pihak ketiga artinya kedua belah pihak sepakat menerima atau terpaksa menerima kehadiran pihak ketiga yang mengambil keputusan tertentu untuk dapat menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang muncul masing-masing. Namun, yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Mauliru justru pihak ketiga sebagai mediator yakni ketua adat tidak dapat memberikan keputusan yang secara hakiki. Artinya bahwa ketua adat hanya memberikan masukan dan solusi kepada kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah dan kedua belah pihak yang justru memiliki kuasa atas setuju dan tidak setujunya masukan dan solusi yang ditawarkan oleh ketua adat melalui budaya marapu.

Pada dasarnya bahwa permasalahan atau konflik sengketa tanah yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Mauliru masih lekat kepada adat dan nilai budaya yakni adat marapu. Adat marapu menjadi salah satu adat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat. Dengan demikian bahwa adat marapu menjadi salah satu media konsultasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial yang masih melekat pada nilai-nilai kekeluargaan.

Dalam penyelesaian konflik sengketa tanah dengan adat marapu diperlukan ketua adat sebagai perantara antara masa sekarang dengan masa lalu. Artinya bahwa peran ketua adat dalam hal ini sebagai jembatan penghubung antara pihak yang bermasalah dengan roh nenek moyang. Fungsi adat marapu dalam penyelesaian konflik sengketa tanah secara umum adalah untuk meminta restu kepada nenek moyang atas kesalahan yang mereka perbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun dalam proses tersebut ketua adat meminta ayam agar melihat isi dalam berupa hati, jika hati ayam berwarna merah dan besar maka bertanda baik sedangkan hati yang kecil dan berwarna pucat dianggap bertanda buruk. Media ayam juga memiliki makna tersendiri yaitu sebagai hewan yang sering mengalami perubahan dalam hidupnya selain itu, organ-organ dalam ayam dipercaya dapat merefleksikan keadaan orang dimasa depan. Jika hati ayam menunjukkan warna merah maka ketua adat akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni upacara adat. Dalam upacara adat kedua belah pihak melakukan sumpah kepada roh nenek moyang untuk berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama serta saling menjaga hubungan satu dengan yang lain. Janji Kemudian kedua belah pihak saling bertukar satu ekor babi dan dua lembar kain sumba timur. Ketua adat melanturkan syair "*nggamunya nama panggaya na li pawulu-nama litiya na pa mbanjalu ndana malundanga*" artinya siapa yang melanggar aturan ini tidak selamat Karena kita sudah sepakat, kita akan makan bersama, minum bersama, kain dan babi ini sebagai bukti tanda-tandanya perdamaian, Biarlah Pencipta mendengar, Biarlah Pemelihara melihara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada dasarnya konflik sengketa tanah muncul akibat adanya gesekan antara pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa permasalahan konflik tanah terjadi karena adanya permasalahan batas tanah adat yang diwarisi dari nenek moyang secara turun temurun. Proses penyelesaian konflik sengketa tanah Kelurahan Mauliru mengacu pada tiga dasar penyelesaian konflik yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Proses konsiliasi dibawa atau dilaporkan langsung ke Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur agar mendapatkan penyelesaian yang diinginkan. inilah yang di katakan Karena Dahrendorf menjadi perantara, solusi tersebut diwujudkan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan terjadinya diskusi dan pengambilan keputusan antar pihak bertingka. Namun lembaga yang dituju tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi oleh karena itu dihadirkanlah proses mediasi yang dilakukan melalui adat marapu yang dimana proses mediasi tersebut dihadirkan kepala adat sebagai pihak ketiga. peran ketua adat dalam hal ini sebagai jembatan penghubung antara pihak yang bermasalah dengan roh nenek moyang.

Fungsi adat marapu dalam penyelesaian konflik sengketa tanah secara umum adalah untuk meminta restu kepada nenek moyang atas kesalahan yang mereka perbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun dalam proses tersebut ketua adat meminta media ayam agar melihat isi dalam berupa hati, jika hati ayam berwarna merah dan besar maka bertanda baik sedangkan hati yang kecil dan berwarna pucat dianggap bertanda buruk. Media ayam juga memiliki makna tersendiri yaitu sebagai hewan yang sering mengalami perubahan dalam hidupnya selain itu, organ-organ dalam ayam dipercaya dapat merefleksikan keadaan orang dimasa depan. Jika hati ayam menunjukkan warna merah maka ketua adat akan melanjutkan ke tahap berikutnya yakni upacara adat. Dalam upacara adat kedua belah pihak melakukan sumpah kepada roh nenek moyang untuk berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama serta saling menjaga hubungan satu dengan yang lain.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Marapu dan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Mauliru Kabupaten Sumba Timur.

DAFTAR RUJUKAN

- A. B. Morizcha, "Dampak Investasi Perkebunan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Pemilik Tanah Hak Ulayat (Studi Kasus Sengketa Lahan Masyarakat Hukum Adat Umalulu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur)," *J. Huk. Visio Justisia*, vol. 1, no. 1, pp. 1–29, 2021, [Online]. Available: <https://republika.co.id/berita/py2duj383/kementan-514-investor-berminat-tanam-modal-di-perkebunan>.
- H. D. Pingge and R. M. Aingu, "Studi Etnopedagogi Nilai-Nilai Sila Pancasila pada Budaya Lokal Masyarakat Adat Sumba," *J. Papeda J. Publ. Pendidik. Dasar*, vol. 3, no. 1, pp. 16–22, 2021, doi: 10.36232/jurnalpendidikandasar.v3i1.770
- H. Fatimah, Titin, Andora, "POLA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)," *J. Ilmu Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 36–75, 2014.
- K. Jurnal and I. Hukum, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 17, no. 1, pp. 1–18, 2015, doi: 10.24815/kanun.v17i1.6050.
- H. R. S. Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan Herlina Ratna Sambawa Ningrum," *J. Pembaharuan Huk.*, vol. I, no. 2, pp. 219–227, 2014, [Online]. Available: www.googie.com/kasushakatastanah
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Tugujogja Pustaka, Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Sarjita, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2015.

- R. Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni. Bandung: Alumni, 1991.
- Salim, Agus. 2006. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Kedua. edited by A. Formen. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. edited by Suryani. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Ketujuh. Bandung: ALFABETA.